



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 173/PID/2017/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

### Terdakwa I

Nama Lengkap : RINI RAHAYU SAPUTRI Binti (Alm)  
SAPUAN;  
Tempat Lahir : Berau;  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/24 Oktober 1994;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dermaga, Gang Mandiri, Kelurahan  
Karang Ambun, Kecamatan Tanjung  
Redeb, Kabupaten Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : SMA;

### Terdakwa II

Nama Lengkap : IDRIS Bin H. TAPI;  
Tempat Lahir : Bone, Sulawesi Selatan;  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/2 Mei 1988;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dermaga, Gang Mandiri, Kelurahan  
Karang Ambun, Kecamatan Tanjung  
Redeb, Kabupaten Berau  
atau Jalan Durian, Gang Kita, Rt 10,  
Kelurahan TanjungRedeb, Kabupaten Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SD/(Tidak Tamat);

Hal. 1 dari 9 hal Put. No. 173/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2017 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) Tanjung Redeb berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 25 Mei 2017 Nomor SP-Han/40/V/2017/Reskrim sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 6 Juni 2017 Nomor B-911/Q.4.14/Epp.1/06/2017 sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 9 Juli 2017 Nomor PRINT-1005/Q.4.14/Ep.1/07/2017 sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat penetapan penahanan tertanggal 4 Agustus 2017 Nomor 166/Pen.Pid/2017/PN Tnr sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat penetapan penahanan tertanggal 30 Agustus 2017 Nomor 166/Pen.Pid/2017/PN Tnr sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;

Terdakwa II :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 25 Mei 2017 Nomor SP-Han/39/V/2017/Reskrim sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 6 Juni 2017 Nomor B-912/Q.4.14/Epp.1/06/2017 sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 9 Juli 2017 Nomor PRINT-1014/Q.4.14/Ep.1/07/2017 sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat penetapan penahanan tertanggal 4 Agustus 2017 Nomor 166/Pen.Pid/2017/PN.Tnr sejak tanggal

Hal. 2 dari 9 hal Put. No. 173/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat penetapan penahanan tertanggal 30 Agustus 2017 Nomor 166/Pen.Pid/2017/PN.Tnr sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 5 Desember 2017, Nomor : 173/ PID/2017/PT.SMR., tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 16 Oktober 2017, Nomor : 166/ Pid.B/2017/PN.Tnr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 055/Berau/Ep.1/07/2017, tertanggal 31 Juli 2017, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Kumulatif Subsidiaritas sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa la Terdakwa RINI RAHAYU SAPUTRI Binti (Alm) SAPUAN bersama-sama dengan Terdakwa IDRIS Bin H TAPI, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2017, sekitar Pukul 20.30 WITA., atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017 bertempat di halaman surau Al Mutarifin Rt 11, Jalan Manggis, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, “*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa RINI RAHAYU SAPUTRI dan Terdakwa IDRIS sedang berboncengan melintas didepan surau Al Mutarifin Rt 11, Jalan

Hal. 3 dari 9 hal Put. No. 173/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau melihat banyak sepeda motor yang terparkir dan mendapati sepeda motor, Honda Scoopy F1, warna biru cream, KT 2355 GL terparkir dalam keadaan tidak dikunci stang, lalu timbul niat dari para terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa IDRIS mengambil motor tersebut dan membawanya keluar halaman surau kemudian Terdakwa IDRIS menyuruh Terdakwa RINI RAHAYU SAPUTRI untuk duduk diatas motor kemudian Terdakwa IDRIS mendorongnya dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat, warna merah, KT 4892 GS menuju kerumah Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2017, sekitar Pukul 18.45 WITA.,Terdakwa RINI RAHAYU SAPUTRI dan Terdakwa IDRIS berboncengan masuk ke halaman depan masjid stiem di Jalan Murjani II, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau untuk sholat maghrib, kemudian saat Terdakwa RINI RAHAYU SAPUTRI berdiri di tangga masjid dengan keadaan sudah memakai mukena dipanggil oleh Terdakwa IDRIS dan menyuruh untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam merah, KT 6710 GC dengan cara Terdakwa RINI RAHAYU SAPUTRI menaiki dan mendorongnya keluar halaman masjid sampai di Jalan Murjani II, lalu Terdakwa IDRIS mendorong dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat, warna merah, KT 4892 GS sampai kerumah Para Terdakwa di Jalan Dermaga, Gang Mandiri, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, hingga pada tanggal 23 Mei 2017, sekitar Pukul 12.00 WITA., Para Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Berau;
- Bahwa terhadap sepeda motor Honda Scoopy F1, warna biru cream, KT 2355 GL tersebut telah Terdakwa IDRIS jual kepada Saksi KOSMAS WODA NGAGA Als RAMBO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp2.300.000,00 untuk kemudian uangnya digunakan Para Terdakwa untuk keperluan sehari hari, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam merah, KT 6710 GC disimpan dirumah Para Terdakwa;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy F1, warna biru cream, KT 2355 GL dan sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam merah, KT 6710 GC tersebut Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi RIZKI REZA PAHLEVI

Hal. 4 dari 9 hal Put. No. 173/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih Rp18.000.000,00 dan Saksi RUSNANIAH mengalami kerugian kurang lebih Rp20.000.000,00  
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM – 055/Berau/Ep.1/07/2017, tertanggal 15 September 2017, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RINI RAHAYU SAPUTRI Binti (Alm) SAPUAN dan Terdakwa II IDRIS Bin H TAPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa: Terdakwa I RINI RAHAYU SAPUTRI Binti (Alm) SAPUAN dan Terdakwa II IDRIS Bin H TAPI berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masing-masing Para Terdakwa ditahan dengan perintah masing-masing Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor, Honda Scoopy, warna merah hitam, Nomor Polisi KT 6710 GC;  
(Dikembalikan kepada Saksi Rizki Reza Pahlevi Bin Hery Musida Antoso);
  2. 1 (satu) unit sepeda motor, Honda Scoopy, warna biru, Nomor Polisi KT 2355 GL;  
(Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kosmas Woda Ngaga Anak Dari Damianus Du'u)
  3. 1 (satu) unit mobil, Toyota Avanza, warna hitam, Nomor Polisi KT 1692 AQ.  
(Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Muhammad Supriyanto Bin Syahril);
  4. 1 (satu) stel mukenah warna putih bermotif bunga;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
  5. 1 (satu) unit sepeda motor, Honda Beat, warna merah, Nomor Polisi KT 4892 GS;

Hal. 5 dari 9 hal Put. No. 173/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan agar Terdakwa I RINI RAHAYU SAPUTRI Binti (Alm) SAPUAN dan Terdakwa II IDRIS Bin H TAPI di bebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-00 ( lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : 166/Pid.B/2017/PN.Tnr. yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Rini Rahayu Saputri Binti (Alm) Sapuan dan Terdakwa II. Idris Bin H. Tapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol KT 6710 GC;

(Dikembalikan kepada Saksi Rizki Reza Pahlevi Bin Hery Musida Antoso);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nopol KT 2355 GL;

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Kosmas Woda Nganga Anak Dari Damianus Du'u);

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KT 1692 AQ;

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Andi Muhammad Supriyanto Bin Syahril);

- 1 (satu) stel mukenah warna putih bermotif bunga;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol KT 4892 GS;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Akta Permintaan Banding tanggal

Hal. 6 dari 9 hal Put. No. 173/PID/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2017, Nomor : 166/Pid.B/ 2017/PN.Tnr dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa kemudian baik Para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing tertanggal 20 November, selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang- undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak jelas alasan-alasan keberatan terdakwa terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Samarinda mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 16 Oktober 2017, Nomor : 166/Pid.B/2017/PN.Tnr, dimana hal dimaksud telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Tunggal, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 16 Oktober 2017, Nomor : 166/Pid.B/2017/PN. Tnr yang dimintakan banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan maupun hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 KUHP, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut keseluruhannya diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding guna dijadikan dasar dalam mengadili

Hal. 7 dari 9 hal Put. No. 173/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, karenanya pula Putusan tersebut dapat dipertahankan, sehingga menurut hukum harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, maka terhadap Para Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Para Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : 166/Pid.B/2017/PN.Tnr yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 oleh kami S.J. MARAMIS, SH. sebagai Ketua Majelis, H. SULTHONI, SH, MH. dan Dr. H. SUBIHARTA, SH, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Rabu, tanggal 13 Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh NURHAYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal. 8 dari 9 hal Put. No. 173/PID/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. SULTHONI, SH, MH.

S.J. MARMIS, SH.

2. Dr. H. SUBIHARTA, SH, M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

NURHAYATI, SH.

Hal. 9 dari 9 hal Put. No. 173/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)